



**PUTUSAN**  
Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKI RIFAL ALS RIKI BIN ALM JUPRI;**
2. Tempat lahir : Pasir Ringgit;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/18 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 007 RW 003 Desa Rejosari Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Rifal alias Riki bin (Alm) Jupri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riki Rifal alias Riki bin (Alm) Jupri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan agar barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut tanpa Body dan Tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH1JBE310CK200041 dan Nomor Mesin JBE3E-1196437;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi BM 2219 VM dengan Nomor Rangka MH1JBE310CK200041 dan Nomor Mesin JBE3E-1196437;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek OSSIP;

Dipergunakan dalam perkara Purnomo alias Ipung Bin (Alm) Wasiman

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register: PDM - 143/Eoh.2/Rengat/12/2023 tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 09.00, saat Terdakwa sedang berada dirumah kontrakan Terdakwa di Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu, datang Saksi Purnomo alias Ipung

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekontrakan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam. Saat itu Saksi Purnomo alias Ipung mengatakan “Ki, ada yang mau beli Honda Revo gak?” kemudian Terdakwa menjawab “Mana hondanya Om?” lalu Saksi Purnomo alias Ipung berkata “Itu hondanya di luar”. Setelah itu Terdakwa mencari informasi dengan kawan – kawan yang mau membeli Honda Revo tersebut, namun tidak ada menemukan pembeli.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Legiok alias Giok untuk meminjam uang dengan mengatakan “Kalo Abang mau minjami duit untuk beli kereta saya mau ikut kerja sama Abang” lalu Saksi Legiok alias Giok berkata “Yaudah gapapa kalau kau niat kerja, nanti kalo masalah bayaran kalo kau ada duit angsur” kemudian Saksi Legiok alias Giok memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Purnomo alias Ipung untuk datang ke rumahnya karena motor Honda Revo tersebut sudah terjual dan menyuruh Saksi Purnomo alias Ipung untuk mengambil uang ke rumah Terdakwa. Sesampainya Saksi Purnomo alias Ipung sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Purnomo alias Ipung , lalu Saksi Purnomo alias Ipung memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah telah menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBE310CK200041 dan Nomor Mesin JBE3E-1196437 tersebut adalah Saksi Junaida alias Ida binti (Alm) Zulkifli;

- Bahwa Terdakwa tetap membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBE310CK200041 dan Nomor Mesin JBE3E-1196437 tersebut meskipun Terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBE310CK200041 dan Nomor Mesin JBE3E-1196437 tersebut tidak memiliki dan dilengkapi dengan surat – surat yang sah tentang bukti kepemilikan serta dengan kondisi body nya sudah pecah – pecah, tidak ada kunci kontak dan hanya tersambung kabel kontak untuk menyalakannya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mau menjualkan dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH1JBE310CK200041 dan Nomor Mesin JBE3E-1196437 tersebut adalah karena Terdakwa mendapat fee dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBE310CK200041 dan Nomor Mesin JBE3E-1196437 tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Junaida alias Ida untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBE310CK200041 dan Nomor Mesin JBE3E-1196437 tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaida alias Ida binti (Alm) Zulkifli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan sepeda motor merek Honda Revo Absolut milik Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di depan rumah Saksi di Jalan Kompan Jaya Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu;
- bahwa ciri-ciri sepeda motor Honda Revo Absolut milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut dengan Nomor Polisi : BM 2219 VM, Nomor Rangka : MH1JBE310CK200041, dan Nomor Mesin : JBE3E-1196437 warna hitam;
- bahwa pada saat hilangnya sepeda motor milik Saksi, Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi. Namun setelah dipanggil oleh polisi ke kantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Saksi Purnomo alias Ipung;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB suami Saksi yaitu Hasan Nurhakim hendak memasukkan sepeda motor milik Saksi ke dalam rumah dikarenakan hujan dan suami Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi di depan. Dan suami Saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Saksi dimana sepeda motor milik Saksi dan pada saat suami Saksi bertanya kepada Saksi, Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang;

- bahwa sebelum hilang sepeda motor Honda Revo Absolut tersebut diparkirkan oleh suami Saksi di depan rumah Saksi yang berada di Jl. Kompan Jaya Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu;
- bahwa yang terakhir menggunakan motor Honda Revo Absolut tersebut adalah Saksi dan suami Saksi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib suami Saksi parkir di depan rumah;
- bahwa Saksi memiliki sepeda motor Honda Revo Absolut tersebut sejak tahun 2020 yang mana Saksi beli bekas dari Kec. Sei Lala kab. Indragiri Hulu;
- bahwa Saksi tidak ada memberikan izin apapun kepada pelaku yang telah mengambil sepeda motor Honda Revo Absolut milik Saksi;
- bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Hasan Nurhakim alias Hasan bin Zulkarnain di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa saat ini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan sepeda motor merek Honda Revo Absolut milik istri Saksi;
- bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di depan rumah Saksi di Jalan Kompan Jaya Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Honda Revo Absolut milik istri Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut dengan Nomor Polisi : BM 2219 VM, Nomor Rangka : MH1JBE310CK200041, dan Nomor Mesin : JBE3E-1196437 warna hitam;
- bahwa pada saat hilangnya sepeda motor milik istri Saksi, Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut. Namun setelah dipanggil oleh polisi ke kantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut bernama Purnomo alias Ipung;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi hendak memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah dikarenakan hujan dan Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di depan;
  - bahwa sebelum hilang sepeda motor Honda Revo Absolut tersebut diparkirkan oleh Saksi di depan rumah Saksi yang berada di Jl. Kompan Jaya Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu;
  - bahwa yang terakhir menggunakan motor Honda Revo Absolut tersebut adalah Saksi dan suami Saksi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib Saksi parkir di depan rumah;
  - bahwa Saksi dan istri Saksi memiliki sepeda motor Honda Revo Absolut tersebut sejak tahun 2020 yang mana kami beli bekas dari Kec. Sei Lala kab. Indragiri Hulu;
  - bahwa istri Saksi ataupun Saksi tidak ada memberikan izin apapun kepada pelaku yang telah mengambil sepeda motor Honda Revo Absolut milik Saksi;
  - bahwa kerugian yang kami alami yaitu sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
3. Taufik alias Itau bin Zulkarnain di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa saat ini sehubungan dengan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan sepeda motor merek Honda Revo Absolut milik adik Saksi;
  - bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di depan rumah adik Saksi di Jalan Kompan Jaya Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu;
  - bahwa ciri-ciri sepeda motor Honda Revo Absolut milik adik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut dengan Nomor Polisi : BM 2219 VM, Nomor Rangka : MH1JBE310CK200041, dan Nomor Mesin : JBE3E-1196437 warna hitam;
  - bahwa pada saat hilangnya sepeda motor milik adik Saksi, Saksi sedang berada di rumah Saksi;
  - bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor adik Saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB adik Saksi datang ke rumah Saksi bertanya kepada Saksi apakah ada melihat sepeda motor miliknya dan Saksi tidak ada melihat sepeda motor adik Saksi. Dan dari situ Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik adik Saksi telah hilang;
- bahwa Saksi diberitahu adik Saksi bahwa sepeda motor miliknya diparkirkan di depan rumah miliknya;
- bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut;
- bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan adik Saksi memiliki sepeda motor tersebut;
- bahwa Saksi tidak ada memberikan izin apapun kepada pelaku yang telah mengambil sepeda motor Honda Revo Absolut milik adik Saksi;
- bahwa kerugian yang adik Saksi alami yaitu sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Legiok alias Giok bin Suparman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa tidak ada menjual sepeda motor kepada Saksi. Namun Terdakwa ada meminjam uang kepada Saksi sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli sepeda motor;
- bahwa Saksi tidak mengetahui merek apa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dikarenakan kondisi dari sepeda motor tersebut dalam keadaan trondol;
- bahwa Saksi memberikan pinjaman uang tersebut dikarenakan Terdakwa merupakan adik ipar Saksi dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk ikut bekerja sama Saksi;
- bahwa sekitar bulan Desember 2022 Terdakwa ada meminjam uang kepada Saksi dengan mengatakan "Kalo Abang mau minjami duit untuk beli kereta Terdakwa mau ikut kerja sama Abang" dan Saksi mengatakan "Yaudah gapapa kalo kau niat kerja, nanti kalo masalah bayaran kalo kau ada duit angsur" dan Saksi memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian besok paginya dia memberitahu Saksi bahwa dia sudah membeli sepeda motor dan besok sudah ikut kerja sama Saksi dengan mengatakan "Saya udah dapat motor, besok saya udah ikut kerja" dan Saksi menjawab "Yaudah besok masuklah";

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menampung buah kelapa sawit masyarakat dan Terdakwa ikut kerja sama Saksi sebagai tukang langsir dan tukang muat buah kelapa sawit;
  - bahwa saat Terdakwa membeli sepeda motor Honda Revo Warna hitam tersebut sudah dalam keadaan tanpa body dan kotor;
  - bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor siapa yang dibeli oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi sepeda motor siapa yang dibeli oleh dia;
  - bahwa saat itu Saksi tidak ada menanyakan darimana asal sepeda motor Honda Revo Warna Hitam tersebut;
  - bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut. Tetapi Saksi memberikan pinjaman uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli sepeda motor tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
5. Purnomo alias Ipung bin (Alm) Wasiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi melakukan pengambilan sepeda motor merek Honda Revo Absolut tersebut pada saat yang tanggalnya Saksi tidak ingat lagi bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 22.00 wib di Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu;
  - bahwa Saksi melakukan pengambilan sepeda motor tersebut menggunakan obeng;
  - bahwa Saksi tidak ada menggunakan kendaraan untuk datang ke tempat tersebut. Saksi berjalan kaki dari rumah Saksi yang berada di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu.
  - bahwa Saksi tidak kenal siapa pemilik sepeda motor tersebut;
  - bahwa cara Saksi menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke semak-semak dengan jarak sekitar kurang lebih 30 meter. Di semak-semak tersebut Saksi membuka body depan dekat kunci kontak menggunakan obeng. Kemudian Saksi membongkar soket kabel kontak sepeda motor tersebut dan Saksi menggabungkan arus positif dan negatif pada kabel tersebut hingga membuat sepeda motor tersebut menyala tanpa kunci kontak;
  - bahwa terakhir kali Saksi menyimpan obeng tersebut di rumah Saksi. Namun Saksi sudah lama tidak pernah melihat obeng tersebut di rumah Saksi dan Saksi sudah tidak mengetahui dimana obeng tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi telah melakukan pengambilan sepeda motor kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- bahwa tujuan Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut tersebut adalah untuk Saksi jual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi pergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- bahwa sepeda motor tersebut telah berhasil terjual;
- bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada abang iparnya Terdakwa melalui perantara yaitu Terdakwa;
- bahwa Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada abang iparnya dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian dikarenakan Saksi menjual sepeda motor tersebut tanpa surat-surat yang lengkap;
- bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang atau agen jual beli sepeda motor;
- bahwa Saksi tidak ada mendapat izin ataupun tidak ada meminta izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut tersebut.
- bahwa Saksi menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada abang iparnya;
- bahwa harga normal sepeda motor tersebut di pasaran kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- bahwa Saksi memberikan upah menjualkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan asal usul sepeda motor tersebut. Namun Terdakwa sudah tahu bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian;
- bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membantu Saksi menjualkan sepeda motor hasil curian;
- bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian;
- bahwa pada hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi pergi berjalan kaki ke rumah teman Saksi yang berada di Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu dengan membawa obeng. Dan pada saat Saksi sampai di Jl. Kompan Jaya Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu Saksi melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah dan muncul niat Saksi untuk mengambil

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi ambil motor tersebut dan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang. Kemudian Saksi dorong sepeda motor tersebut ke semak-semak dekat kuburan yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah tersebut. Kemudian di semak-semak tersebut Saksi membuka kap depan sepeda motor tersebut menggunakan obeng dan Saksi mencabut kabel kontak sepeda motor tersebut dan menghubungkan kabel positif dan kabel negatif sehingga membuat kontak sepeda motor tersebut menyala. Kemudian Saksi menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyuruh Saksi untuk mencari sepeda motor. Sesampainya di rumah Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa langsung menghubungi abang iparnya. Setelah Terdakwa menghubungi abang iparnya Terdakwa mengatakan "Belum bisa malam ini, uangnya belum ada di rumah. besok pagilah". Kemudian Saksi menunggu di rumah Terdakwa sampai besok pagi sambil duduk dan ngobrol bersama Terdakwa. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB abang ipar Terdakwa datang ke rumah Terdakwa dan menjumpai Terdakwa dan mereka mengobrol berdua. Kemudian Terdakwa menjumpai Saksi yang berada di belakang rumahnya dan memberikan uang hasil menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan inisiatif Saksi sendiri, Saksi memberikan uang sebagai upah menjualkan sepeda motor tersebut sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menelepon temannya untuk mengantarkan Saksi pulang dan Saksi pulang ke rumah Saksi dengan diantarkan oleh temannya Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sekitar bulan Oktober 2022 saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik, sekira pukul 09.00 wib, Saksi Purnomo alias Ipung datang sendirian ke kontrakan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam. Saat itu Saksi Purnomo alias Ipung mengatakan "Ki, ada yang mau beli Honda Revo gak?" Terdakwa mengatakan "Mana hondanya Om?" Saksi Purnomo alias Ipung mengatakan "Itu hondanya di luar". Lalu Terdakwa mencari informasi

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rgt*



dengan kawan-kawan yang mau membeli Honda Revo tersebut. namun Terdakwa tidak ada menemukan pembeli. Kemudian Terdakwa menelpon abang ipar Terdakwa yang bernama Saksi Legio alias Giok dengan mengatakan "Bang, mau beli Honda Revo gak?" Saksi Legio alias Giok mengatakan "Masih bagus hondanya? Berapa?" Terdakwa mengatakan "1,8 juta bang" Saksi Legio alias Giok mengatakan "1,5 juta mau gak?" dan Terdakwa mengatakan "Sebentar aku tanya orangnya dulu" dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Purnomo alias Ipung dengan mengatakan "Gimana om? Orangnya mau 1,5 juta". Saksi Purnomo alias Ipung mengatakan "Yaudah gak papa kalau ada yang mau". Dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Legio alias Giok "Yaudah bang kesinilah cek hondanya". Selanjutnya sekitar 30 menit kemudian Saksi Legio alias Giok datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan melihat kondisi Honda Revo yang ditawarkan. Saat itu yang abang ipar Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Purnomo alias Ipung selanjutnya Saksi Purnomo alias Ipung memberi Terdakwa uang rokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sepeda motor Honda Revo tersebut dibawa oleh abang ipar Terdakwa ke rumahnya;

- bahwa saat Saksi Purnomo alias Ipung meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Revo Warna hitam tersebut kondisi bodynya sudah pecah-pecah., tidak ada kunci kontak dan hanya tersambung kabel kontak untuk menyalakannya. Serta tidak ada surat-surat sepeda motor tersebut;
- bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menanyakan darimana asal sepeda motor Honda Revo Warna Hitam tersebut;
- bahwa Terdakwa memang biasa menjual sepeda motor ketika ada kawan-kawan Terdakwa yang meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor miliknya. Namun saat Saksi Purnomo alias Ipung meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut hanya karena memang menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya;
- bahwa harga sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut awalnya disuruh jual oleh Saksi Purnomo alias Ipung sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) apabila terjual maka Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Namun saat itu yang mau membeli adalah abang ipar Terdakwa yang bernama Saksi Legio alias Giok dan kesepakatan harga didapatkan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Sehingga Saksi Purnomo alias Ipung memberikan Terdakwa fee / upah karena telah berhasil menjualkan sepeda motor yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- bahwa Terdakwa jarang berjumpa dengan Saksi Purnomo alias Ipung sehingga Terdakwa tidak bisa memastikan sepeda motor tersebut milik siapa;
- bahwa pada saat Saksi Purnomo alias Ipung menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat-surat;
- bahwa Terdakwa tidak tau darimana asal sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut karena Saksi Purnomo alias Ipung tidak ada memberitahunya;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga normal di pasaran untuk sepeda motor Honda Revo tersebut;
- bahwa harga normal 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut di pasaran sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- bahwa Terdakwa mendadak membutuhkan sepeda motor untuk Saksi gunakan bekerja sama abang ipar Terdakwa;
- bahwa Saksi Purnomo alias Ipung sudah 3 (tiga) kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat. Jenis sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut;
- bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor merek Honda Revo Absolut tersebut hasil dari pencurian oleh Saksi Purnomo alias Ipung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut tanpa Body dan Tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH1JBE310CK200041 dan Nomor Mesin JBE3E-1196437;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi BM 2219 VM dengan Nomor Rangka MH1JBE310CK200041 dan Nomor Mesin JBE3E-1196437;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek OSSIP;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa sekitar bulan Oktober 2022 saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik, sekira pukul 09.00 wib, Saksi Purnomo alias Ipung datang sendirian ke kontrakan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam. Saat itu Saksi Purnomo alias Ipung mengatakan "Ki, ada yang mau beli Honda Revo gak?" Terdakwa mengatakan "Mana hondanya Om?" Saksi Purnomo alias Ipung mengatakan "Itu hondanya di luar". Lalu Terdakwa mencari informasi dengan kawan-kawan yang mau membeli Honda Revo tersebut. namun Terdakwa tidak ada menemukan pembeli. Kemudian Terdakwa menelpon abang ipar Terdakwa yang bernama Saksi Legio alias Giok dengan mengatakan "Bang, mau beli Honda Revo gak?" Saksi Legio alias Giok mengatakan "Masih bagus hondanya? Berapa?" Terdakwa mengatakan "1,8 juta bang" Saksi Legio alias Giok mengatakan "1,5 juta mau gak?" dan Terdakwa mengatakan "Sebentar aku tanya orangnya dulu" dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Purnomo alias Ipung dengan mengatakan "Gimana om? Orangnya mau 1,5 juta". Saksi Purnomo alias Ipung mengatakan "Yaudah gak papa kalau ada yang mau". Dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Legio alias Giok "Yaudah bang kesinilah cek hondanya". Selanjutnya sekitar 30 menit kemudian Saksi Legio alias Giok datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan melihat kondisi Honda Revo yang ditawarkan. Saat itu yang abang ipar Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Purnomo alias Ipung selanjutnya Saksi Purnomo alias Ipung memberi Terdakwa uang rokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sepeda motor Honda Revo tersebut dibawa oleh abang ipar Terdakwa ke rumahnya;
- bahwa saat Saksi Purnomo alias Ipung meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Revo Warna hitam tersebut kondisi bodynya sudah pecah-pecah., tidak ada kunci kontak dan hanya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersambung kabel kontak untuk menyalakannya. Serta tidak ada surat-surat sepeda motor tersebut;

- bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menanyakan darimana asal sepeda motor Honda Revo Warna Hitam tersebut;
- bahwa Terdakwa memang biasa menjual sepeda motor ketika ada kawan-kawan Terdakwa yang meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor miliknya. Namun saat Saksi Purnomo alias Ipung meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut hanya karena memang menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya;
- bahwa harga sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut awalnya disuruh jual oleh Saksi Purnomo alias Ipung sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) apabila terjual maka Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Namun saat itu yang mau membeli adalah abang ipar Terdakwa yang bernama Saksi Legio alias Giok dan kesepakatan harga didapatkan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga Saksi Purnomo alias Ipung memberikan Terdakwa fee / upah karena telah berhasil menjualkan sepeda motor yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa pada saat Saksi Purnomo alias Ipung menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat-surat;
- bahwa Terdakwa mendadak membutuhkan sepeda motor untuk Saksi gunakan bekerja sama abang ipar Terdakwa;
- bahwa Saksi Purnomo alias Ipung sudah 3 (tiga) kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat. Jenis sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut;
- bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor merek Honda Revo Absolut tersebut hasil dari pencurian oleh Saksi Purnomo alias Ipung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

## DAKWAAN TUNGGAL

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **ad.1. unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa kata “Barang Siapa” adalah terkait dengan subyek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Riki Rifal alias Riki bin (Alm) Jupri sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa unsur kedua Pasal 480 ayat (1) KUHP mengandung kriteria yang bersifat alternatif, yang berarti bahwa untuk terbuktinya unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti, dan berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan menekankan pertimbangan pada kriteria “Menerima karena hendak mendapat untung”;

Menimbang, bahwa dalam kualifikasi ini yang harus terbukti adalah adanya motif dari Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut baik keuntungan secara ekonomis maupun keuntungan lainnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa sekitar bulan Oktober 2022 saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik, sekira pukul 09.00 wib, Saksi Purnomo alias Ipung datang sendirian ke kontrakan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam. Saat itu



Saksi Purnomo alias Ipung mengatakan “Ki, ada yang mau beli Honda Revo gak?” Terdakwa mengatakan “Mana hondanya Om?” Saksi Purnomo alias Ipung mengatakan “Itu hondanya di luar”. Lalu Terdakwa mencari informasi dengan kawan-kawan yang mau membeli Honda Revo tersebut. namun Terdakwa tidak ada menemukan pembeli. Kemudian Terdakwa menelpon abang ipar Terdakwa yang bernama Saksi Legio alias Giok dengan mengatakan “Bang, mau beli Honda Revo gak?” Saksi Legio alias Giok mengatakan “Masih bagus hondanya? Berapa?” Terdakwa mengatakan “1,8 juta bang” Saksi Legio alias Giok mengatakan “1,5 juta mau gak?” dan Terdakwa mengatakan “Sebentar aku tanya orangnya dulu” dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Purnomo alias Ipung dengan mengatakan “Gimana om? Orangnya mau 1,5 juta”. Saksi Purnomo alias Ipung mengatakan “Yaudah gak papa kalau ada yang mau”. Dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Legio alias Giok “Yaudah bang kesinilah cek hondanya”. Selanjutnya sekitar 30 menit kemudian Saksi Legio alias Giok datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan melihat kondisi Honda Revo yang ditawarkan. Saat itu yang abang ipar Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Purnomo alias Ipung selanjutnya Saksi Purnomo alias Ipung memberi Terdakwa uang rokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sepeda motor Honda Revo tersebut dibawa oleh abang ipar Terdakwa ke rumahnya;

- bahwa saat Saksi Purnomo alias Ipung meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Revo Warna hitam tersebut kondisi bodynya sudah pecah-pecah., tidak ada kunci kontak dan hanya tersambung kabel kontak untuk menyalakannya. Serta tidak ada surat-surat sepeda motor tersebut;
- bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menanyakan darimana asal sepeda motor Honda Revo Warna Hitam tersebut;
- bahwa Terdakwa memang biasa menjual sepeda motor ketika ada kawan-kawan Terdakwa yang meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor miliknya. Namun saat Saksi Purnomo alias Ipung meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut hanya karena memang menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya;
- bahwa harga sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut awalnya disuruh jual oleh Saksi Purnomo alias Ipung sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) apabila terjual maka Terdakwa mendapatkan

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rgt*



fee sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Namun saat itu yang mau membeli adalah abang ipar Terdakwa yang bernama Saksi Legio alias Giok dan kesepakatan harga didapatkan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga Saksi Purnomo alias Ipung memberikan Terdakwa fee / upah karena telah berhasil menjualkan sepeda motor yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- bahwa Terdakwa mendadak membutuhkan sepeda motor untuk Saksi gunakan bekerja sama abang ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas tindakan Terdakwa dimaksud dengan menjualkan sepeda motor Honda Revo warna hitam dari Saksi Purnomo alias Ipung adalah untuk memperoleh keuntungan yakni Terdakwa mengharapkan upah dari Saksi Purnomo alias Ipung dan Saksi Purnomo alias Ipung telah memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena telah berhasil menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “menjual karena hendak mendapat untung” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”.**

Menimbang, bahwa atas kualifikasi unsur ini R. Soesilo menyatakan elemen penting pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dalam menjualkan sepeda motor Honda Revo warna hitam adalah hasil kejahatan pengetahuan tersebut didasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada saat Saksi Purnomo alias Ipung menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat-surat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi Purnomo alias Ipung sudah 3 (tiga) kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat. Jenis sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut;
- bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor merek Honda Revo Absolut tersebut hasil dari pencurian oleh Saksi Purnomo alias Ipung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut tanpa Body dan Tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH1JBE310CK200041 dan Nomor Mesin JBE3E-1196437;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi BM 2219 VM dengan Nomor Rangka MH1JBE310CK200041 dan Nomor Mesin JBE3E-1196437;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek OSSIP;

Yang masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Purnomo alias Ipung Bin (Alm) Wasiman maka perlu ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Rifal alias Riki bin (Alm) Jupri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut tanpa Body dan Tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH1JBE310CK200041 dan Nomor Mesin JBE3E-1196437;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi BM 2219 VM dengan Nomor Rangka MH1JBE310CK200041 dan Nomor Mesin JBE3E-1196437;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek OSSIP;dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Purnomo alias Ipung Bin (Alm) Wasiman;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)